

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN

¹Yetisma Saini ²Syafridatati

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Jl. Maransi Air Pacah Padang
e-mail: ¹sainiyetisma@yahoo.co.id ²tati_syafrida.co.id

Abstract. *Legal protection of children who are victims of violence have not received serious attention from the state, law enforcement and the community. Such as compensation for the suffering they experienced and coaching as well as rehabilitation for psychiatric conditions and restores confidence. The formulation of the problem is 1. What are forms of legal protection given to children who are victims of violent crime in the jurisdiction of the District Court of Padang? 2. What constraints encountered by law enforcement in providing legal protection to children who are victims of violent crime in the jurisdiction of the District Court of Padang? Type of research is a juridical sosiologis. Resources the data are primary data and data secondary. Technique data collection are interviews and document research. Data were analyzed qualitatively. Conclusion of the study is 1. Form of legal protection given to children as victims of violent crime are given at the stage of investigation, prosecution, and trial. 2. Obstacles encountered by law enforcement in providing legal protection to the child as a victim of a violent crime. a. Yet the implementation of compensation and restitution to the children who are victims of crime. b. Lack of cooperation between law enforcement relationship with the Witness and Victim Protection Agency.*

Keywords: *children, victims, crime, violence*

1. Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dengan pertimbangan yang demikian tersebut, perlindungan hak-hak dasar anak dapat dijalankan sesuai dengan amanat yang tertera dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan anak.

Ketidakmampuan seorang anak dalam mengejawantahkan dirinya dalam setiap tindakan, menyebabkan anak sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan untuk anak dalam hal ini menjadi korban kejahatan kekerasan. Anak menjadi korban kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 88 Undang-undang nomor 23 tahun 2003. Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Anak tahun 2012, laporan kekerasan terhadap anak mencapai 2.673 kasus. Kekerasan tersebut lebih banyak terjadi disekitar lingkungan tempat lingkungan anak itu sendiri seperti di rumah, sekolah atau lingkungan tempat bermain.

Kejahatan kekerasan yang terjadi pada anak menimbulkan penderitaan seumur hidup bagi anak, baik secara materil maupun secara immaterial yang tidak dapat tergantikan dengan sejumlah atau penderitaan/hukuman yang setimpal yang diterima oleh pelaku tindak pidana. Seperti kasus yang terjadi di kota Padang, seorang ayah

bernama Baharudin alias Udin teganya melakukan kejahatan perkosaan terhadap anak tirinya yang bernama Adek Wulan Sari (Adek). Udin sebelumnya menonton video porno, karena terbawa suasana Udin memperkosa anak tirinya itu. Hal ini diketahui oleh masyarakat setelah anak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan ibunya melaporkannya tindakan Udin ke kantor Polisi Resor Kota (Polresta) Padang.

Perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan belum maksimal seperti yang diamanatkan dalam Undang –undang nomor 23 tahun 2002. Pasal 64 ayat (3) dinyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui (a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan (c) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan belum mendapatkan perhatian yang serius dari Negara, penegak hukum dan masyarakat. Seperti mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya dan pembinaan serta rehabilitasi untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan dan rasa percaya diri yang mengalami gangguan karena tindak pidana yang pernah dialaminya.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua rumusan masalah yakni:

- 1) Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang?
- 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh para penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif.

3. Kerangka Teori

Convention on the Rights of the Child tahun 1989 disebutkan bahwa: “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen ears unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*” Setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali hukum nasional yang berlaku menetapkan bahwa tingkat kedewasaan lebih awal).

Perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung kerugian yang diderita oleh korban kejahatan itu sendiri.

Muladi menyebutkan bahwa korban (*victim*) adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadaluannya

secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan. (Muladi dan Barda Nawawi Arief:1992,66)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan ssebagai bagian perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melakukan pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan dalam proses peradilan pidana terdiri dari tiga tahap yakni tahap penyidikan, tahap penuntut, dan tahap persidangan.

a) Tahap Penyidikan

Hasil wawancara penulis dengan Ipda Fitri Ermita menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan, penyidik mengirim anak kerumah sakit Polri Padang untuk di *visum et repertum* dengan didampingi oleh orang tua/Pembimbing Kemasyarakatan/ Penasihat Hukum. Hasil *visum et repertum* dari rumah sakit Polri paling cepat dikeluarkan 1(satu) hari setelah pemeriksaan. Menurut hasil pemeriksaan dokter rumah sakit Polri memutuskan bahwa anak harus dilakukan tindakan medis lanjutan maka dokter tersebut akan merujuk kepada rumah sakit yang ditunjuk untuk tindakan medisnya. Pemeriksaan perkara anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan dimintai keterangannya oleh penyidik wanita yang bertujuan untuk meminimalisasi beban psikologis anak sehingga anak bisa lebih terbuka dalam memberikan keterangannya. Selama pemeriksaan perkaranya anak korban wajib didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan/ atau Penasihat Hukum.

b) Tahap Penuntutan

Hasil wawancara dengan bapak Syafrizal S.H.,M.Hum Pada saat anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan diperiksa perkara oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang, Setelah penuntut umum menerima berkas berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Secepatnya dipelajari oleh penuntut umum BAP tersebut, penuntut umum akan mengembalikan BAP itu ke penyidik jika menurut jaksa penuntut umum BAP belum lengkap. Setelah dilengkapi oleh penyidik sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum maka BAP diserahkan kembali ke penuntut umum. Penuntut umum merasa sudah lengkap maka perkara anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan mulai diperiksa oleh jaksa penuntut umum dengan dibuatnya surat dawaan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum selama pemeriksaan perkara anak yang menjadi korban kejahatan yakni dalam pembuatan surat dakwaan, jaksa penuntut umum tidak pernah membuat surat dakwaan tunggal dengan tujuan agar terdakwa tidak bisa lepas jeratan hukum yang mengakibatkan anak menderita trauma baik fisik/psikis sepanjang hidupnya.

c) Tahap Persidangan

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asmar salah seorang hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang pernah menyidangkan perkara kejahatan kekerasan dimana anak menjadi korbannya, menyatakan bahwa: Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan adalah anak

sewaktu memberikan keterangannya tidak disumpah, dan anak harus didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan. Anak dalam memberikan keterangan saksi (korban) di persidangan wajib bersifat tertutup untuk umum dan hakim tidak memakai toga selama pemeriksaan perkara anak tersebut. Hakim dalam mendengarkan keterangan yang diberikan oleh anak wajib bersifat kekeluargaan, dan memungkinkan hakim untuk tidak menghadirkan terdakwa pada saat korban (saksi) memberikan keterangannya, sehingga anak leluasa dan merasa tidak takut menceritakan kejahatan yang dilakukan terdakwa pada dirinya. Hakim wajib juga mempertimbangkan keadaan psikologis anak dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan kekerasan. Perkara anak yang menjadi pemberitaan di media massa, maka hakim wajib menyimpan rahasia identitas anak sebagai korban kejahatan kekerasan guna untuk menghindari labelisasi dan memberikan jaminan keselamatan bagi anak. Dan terakhir pemberian kemudahan untuk mendapat informasi perkembangan kasus yang sedang dihadapinya. Anak yang trauma dengan kejahatan kekerasan yang terjadi atas dirinya maka hakim memerintahkan untuk dirujuk ke psikolog atau ke rumah sakit.

Menurut ibu. Astriwati S.H.,M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Padang menyatakan bahwa pada saat menunggu pemeriksaan perkaranya, hakim menyediakan tempat khusus untuk anak sehingga anak merasa aman dari ancaman dan tekanan dari pelaku serta meminimalisasi ketakutan yang sedang dirasakan oleh anak. Jika orang tua dari anak dari keluarga miskin atau tidak mampu, orang tua tidak diketahui keberadaannya, maka hakim akan memerintahkan memasukkan anak ke panti asuhan atau panti rehabilitasi. Pelayanan yang diberikan kepada anak selama dalam pemulihan fisik dan psikologisnya dilakukan tindakan kuratif, pencegahan dan pengawasan. Tindakan kuratif dilaksanakan dapat berupa perawatan di rumahsakit yang ditujuk oleh hakim. Tindakan pencegahan dan pengawasan berupa pelayanan diberikan oleh petugas panti asuhan atau panti rehabilitasi yaitu memberikan bimbingan pelajaran dan rohani kepada anak, membuat anak menjadi mandiri sehingga anak yang menjadi kejahatan korban kekerasan dapat mengembangkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya.

Tabel 1

Perkara kejahatan kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Klas I A Padang tahun 2011-2013

No	Perkara	Pasal yang dilanggar	Tahun			Vonis Hakim
			2011	2012	2013	
1	Penganiayaan	Pasal 80 UU.no.23/2002	4	4	3	
2	Perbuatan persetubuhan	Pasal 81 UU.no.23/2002	16	10	17	Min. 1 tahun penjara, denda Rp.30 juta, maksimal 13 tahun penjara dan denda Rp.600 juta
3	Perbuatan cabul	Pasal 82 UU.no.23/2002	6	6	7	Min. 3 tahun penjara dan denda Rp.30 juta- maksimal 7 tahun penjara dan denda Rp.60 juta
4	Melarikan perempuan yang belum dewasa	Pasal 332 KUHP	1	-	1	Min.5 bulan penjara, maksimal 4 tahun

Sumber: Pengadilan Negeri Klas I A Padang tahun 2014

4.2 Kendala-Kendala Yang Ditemui Oleh Para Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang

Asas dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni asas penghargaan atas harat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Pelaksanaan asas-asas dalam memberikan perlindungan kepada korban (saksi) dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tugas dan fungsi dari LPSK adalah *pertama*, memberikan pelayanan perlindungan dan bantuan kepadasaksi dan koban dalam setiap proses peradilan pidana. *Kedua*, memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban kejahatan khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi. *Ketiga*, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Pemberian perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum bagi korban terdapat kendala dalam pelaksanaannya oleh penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim). Wawancara dengan bapak Irwan Munir S.H., M.H sebagai salah seorang hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang pernah menyidangkan perkara anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan menyebutkan bahwa:

1) Hakim dalam vonisnya telah menetapkan (kompensasi) atau restitusi atau bantuan kepada anak sebagai korban kejahatan. Misalnya dalam memperoleh penggantian biaya transportasi dan memperoleh biaya hidup selama proses pemeriksaan perkaranya, serta kerugian fisik dan/atau psikis yang diderita anak. Dalam hal memberikan kompensasi yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 13 tahun 2006 belum bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah belum mengalokasikan dana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi dapat dilihat dalam dalam Pasal 1 angka 5 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Hal ini belum terlaksana disebabkan pelaku kejahatan pada umumnya orang yang berada pada golongan ekonomi bawah.

2) Tata cara dalam pemberian perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 28 Undang-undang nomor 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa seorang yang menjadi saksi dan/atau korban, berhak memperoleh perlindungan melalui tata cara:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena kemungkinan adanya ancaman terhadap dirinya.
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan pada proses pemeriksaan perkaranya baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang belum mendapatkan haknya sebagai korban. Hal ini disebabkan belum adanya perwakilan LPSK kota Padang. Anak sebagai korban kejahatan kekerasan jarang sekali meminta bantuan hukum, hal ini disebabkan orang tua anak berasal dari keluarga miskin sehingga orang tua tidak mau direpotkan dengan administrasi surat menyurat yang dapat menambah beban pikiran serta beban ekonomi.

5. Simpulan

- 1) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang.
 - a. Tahap Penyidikan: perlindungan yang diberikan anak sebagai korban kejahatan kekerasan adalah memeriksa anak di ruang khusus pelayanan perempuan dan anak (PPA), Penyidik merujuk anak ke rumah sakit Polri untuk dilakukan *visum et repertum*. Pada saat anak memberikan keterangannya terhadap kejahatan yang dialaminya dilakukan oleh penyidik wanita dan wajib didampingi oleh orang tua/Pembimbing Kemasyarakatan/Penasihat Hukum.
 - b. Tahap penuntutan: Jaksa penuntut umum memberikan prioritas untuk memeriksa berkas perkara pidana dimana anak menjadi korban kejahatan kekerasan, dengan membuat surat dakwaan yang bersifat tidak tunggal.
 - c. Tahap persidangan: Anak yang memberikan keterangannya di persidangan, kalau mungkin tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Persidangan perkara anak wajib tertutup untuk umum.
- 2) Kendala-Kendala Yang Ditemui Oleh Para Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang
 - a. Putusan hakim mengenai pemberian kompensasi dan restitusi serta bantuan kepada anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan sampai saat ini belum bisa terlaksana karena belum adanya alokasi dana baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau tidak mempunyai pelaku membantu biaya atas kerugian yang dialami oleh korban.
 - b. Belum adanya perwakilan LPSK di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arief Gosita, 2010, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Baihaqi, 1999, *Anak Indonesia Teraniya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elisatris Gultom & Mansur, Dikdik.M.Arief, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Farha Ciciek, 2005, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Gramedia, Jakarta.